

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WAHAS KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

Tasya Riski Febriani
tasyafebriani0102@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

ABSTRACT

This research aimed to analyze the transparency and accountability in the village finance management system which measure in terms of planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. The research was descriptive-qualitative. Furthermore, the instruments used interviews, observation, and documentation. The inductive data analysis was through four stages, namely organizing data, simplifying data, data analyzing process, and interpreting results. Additionally, the sample was village apparatus. The research result showed that transparency and accountability of village financial management has been in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. The planning stages and implementation fund had been stated transparan. This was due to when the village apparatus were preparing the APBDes, there was the involvement of village elements and the secretary to convey APBDes information to village elements. Meanwhile, the administrative, reporting, and accountability stages were said to be accountable. It meant the village treasurer carried out responsibilities by reporting an accountability report to the head of a village. Then, it reported the realization implementation of APBDes to Bupati through Camat. Moreover, the financial report was informed to the public through a banner.

Keywords: transparency, accountability, village fund allocation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dari segi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data secara induktif melalui empat tahapan yaitu mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Sampel yang digunakan Perangkat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dikatakan transparansi karena aparat desa dalam menyusun APBDes adanya keterlibatan elemen desa dan sekretaris desa menyampaikan informasi APBDes kepada elemen desa. Sedangkan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dikatakan akuntabilitas karena bendahara desa melaksanakan tanggungjawabnya melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa dan kepala desa melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Laporan Realisasi APBDes tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui banner.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, alokasi dana desa

PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat dalam lingkup suatu wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Setiap desa berfungsi dalam melaksanakan pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan, misi masyarakat dan pelayanan. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

merupakan rencana keuangan tahunan untuk pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa (perdes). Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus dimiliki oleh instansi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kegagalan dan keberhasilan sebagai dasar evaluasi di tahun mendatang.

Transparansi berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2010 adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mengakui secara terbuka pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya. Transparansi juga berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010). Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyediakan dan melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi atas semua kegiatan, terutama di bidang pengelolaan keuangan. Media akuntabilitas pertanggungjawaban tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, tetapi lebih kepada informasi yang tersedia bagi para delegator, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan atau tertulis, sehingga akuntabilitas dapat berkembang dalam lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai dasar pertanggungjawaban. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan jika desa tidak dikelola dengan baik (Sabeni dan Ghozali, 2001). Akuntabilitas/tanggungjawab (*Accountability*) merupakan suatu bentuk kewajiban seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan catatan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku diantaranya 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa, sementara 30 orang lainnya merupakan perangkat desa. Jumlah kerugian negara mencapai sedikitnya Rp 30 Miliar (Tribunnews.com). Adapun data ICW sejak 2015 sampai 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi staff desa. Data tersebut menunjukkan praktik korupsi, terutama yang dilakukan oleh aparat desa diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta. Selama periode lima tahun, kerugian pemerintah karena korupsi yang dilakukan aparat desa mencapai Rp 111 miliar (kompas.com).

Dengan adanya penyimpangan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Masyarakat Desa Wahas perlu memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa. Sehingga diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa mencapai Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.

Manfaat penelitian ini terdapat 3 kontribusi yaitu; (1) Kontribusi Teoritis adalah kontribusi yang memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca dan tambahan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, (2) Kontribusi Praktis adalah kontribusi yang memberikan wawasan bagi para praktisi pada pemerintah untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi terhadap permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, (3) Kontribusi Kebijakan adalah kontribusi yang memberikan manfaat untuk menjadi acuan dalam merencanakan atau memperbaiki peraturan pemerintah yang lebih baik.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada objek penelitian yaitu sampel penelitian yang digunakan adalah instansi pemerintah, berlokasi di Desa Wahas yang beralamat di Jalan Raya Kalipang Wonorejo Balai Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten

Gresik. Penelitian ini terfokus pada masing-masing variabel untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan terkait transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan memiliki arti sebagai hasil dari meninjau. Pustaka sendiri memiliki arti lain yaitu kitab atau buku. Menurut Leedy (1997:71) tinjauan pustaka adalah penjelasan yang berisi tentang ungkapan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa tinjauan pustaka merupakan penjelasan mengenai kemiripan antara penelitian yang akan kamu lakukan dengan penelitian terdahulu. Adapun jurnal penelitian terdahulu sebagai berikut:

Faridah dan Suryono (2015) melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes”. Peneliti ini menggunakan variabel independen transparansi, akuntabilitas, dan manajemen keuangan daerah. Sedangkan variabel dependen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sampel yang digunakan peneliti adalah Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes tahun 2013. Secara keseluruhan transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.

Ramadanis dan Ahyaruddin (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)”. Peneliti ini menggunakan variabel independen akuntabilitas dan transparansi, sedangkan variabel dependen anggaran pendapatan dan belanja desa. Sampel yang digunakan peneliti adalah Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan APBN. Secara umum akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan. Namun masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara.

Yeni dan Nanda (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya”. Peneliti menggunakan variabel independen akuntabilitas dan variabel dependen pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sampel yang digunakan peneliti adalah Desa Kiarajungkung, Desa Calincing, Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupateng Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, partisipatif, wawancara dan telaah dokumen. Responden dipilih secara *purposive*, teknik analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif menggunakan model analisis data (Miles dan Huberman, 1992). Hasil penelitian menunjukkan ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yaitu Desa Kiarajungkung, Desa Calincing dan Desa Sundakerta yang telah melaksanakan pengelolaan APBDes secara akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin.

Sari (2015) menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program dana desa di desa Bendosari secara bertahap telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) sebagai bentuk partisipasi masyarakat ke tingkat desa. Didukung dengan komitmen yang kuat dari pemerintah desa Bendosari dalam pelaksanaannya. Selain itu, Perda No. 17 Tahun 2015 yang dijadikan acuan dalam perencanaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik dan pengawasan oleh BPD dalam dana desa di Desa Bendosari secara administratif sudah baik. Hal itu terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun pada Tahap III dan menjadi aturan dalam Perbup No. 17 Tahun 2015. Namun terkait dari sisi pertanggungjawaban secara teknis pengelolaan dana pembangunan, pengadaan barang dan jasa secara penuh belum dilakukan oleh TPK serta penentuan alokasinya tidak sepenuhnya atas kehendak masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan teknis pengelolaan DD masih diperlukan untuk tahun berikutnya.

Transparansi (*Transparency*)

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan transparansi mengacu pada penyediaan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Beberapa manfaat penting dari prinsip transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), sebagai berikut; (a) mencegah korupsi, (b) mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, (c) meningkatkan akuntabilitas pemerintah, (d) meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah terhadap keputusan kebijakan tertentu, (e) mengutarakan koleksi sosial atas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk mempertanggungjawaban atau menanggapi serta menjelaskan tentang kinerja dan perbuatan badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam penerapan akuntabilitas di instansi pemerintah, prinsip-prinsip akuntabilitas dapat diperhatikan sebagai berikut; (a) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff lembaga untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (b) harus ada sistem yang memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku, (c) menunjukkan tujuan dan sasaran yang telah dicapai, (d) mencapai visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (e) harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah berupa pemuktakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan tanggungjawab penyusunan laporan pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000).

Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 1 terkait Desa adalah desa, desa adat, atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, yang mempunyai batas wilayah, mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat. Entitas masyarakat yang diberdayakan untuk mengelola mengatur dan mengurus keunikan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan memiliki tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat masyarakat desa berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa menurut

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah suatu masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem otonomi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajemen Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 adalah segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang ataupun barang atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. (a) Perencanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDes. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDDes berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) berkenaan dan pedoman penyusunan APBDDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun; (b) Pelaksanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Bendahara desa yang belum memiliki pelayanan dalam perbankan di kawasanya maka akan dibuatkan oleh pemerintah desa rekening desa di wilayah terdekat. Kepala desa bertindak sebagai pengawas dan pengelola keuangan desa dibantu oleh staff desa seperti sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD memiliki beberapa tugas yaitu menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan APBDDes, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDes, mengendalikan kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes, serta melaksanakan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDes. Sedangkan bendahara desa bertugas membuat surat permohonan pencairan dana APBDDes dengan dilakukannya pengadaan barang dan jasa sebagai pembuatan surat pernyataan pembayaran (SPP); (c) Penatausahaan yaitu dilakukan oleh kaur keuangan (Bendahara Desa). Penatausahaan dilakukan dengan mencatat secara lengkap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak, Pencatatan diselesaikan setiap akhir bulan. Buku kas umum mencatat penerimaan dan pengeluaran secara tunai. Buku bank mencatat penerimaan dan pengeluaran secara non tunai. Buku kas pembantu pajak mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perpajakan; (d) Pelaporan yaitu kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan menjadikan satu seluruh laporan dengan paling lambat pengumpulan laporan minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; (e) Pertanggungjawaban yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun laporan keuangan dalam peraturan desa terdiri dari: (a) laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APBDDes dan catatan atas laporan keuangan. (b) laporan realisasi kegiatan; dan (c) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang terlibat langsung dengan desa. Laporan pelaksanaan realisasi APBDDes dipublikasi melalui *banner*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan dengan peraturan desa. Anggaran

desa digunakan secara berimbang sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Sehingga APBDes akan dapat mendorong pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan desa.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8, Dana Desa (DD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke desa kemudian akan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Mekanisme penyaluran dana desa dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap mekanisme pemindahan APBN dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa dan penggunaan dana desa yang diterima 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti Rt/Rw, LPMD, BPD, Karang Taruna, Linmas.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten/kota dan bersumber dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: (a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (c) Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kerangka Penelitian

Sugiyono (2017), Arti kerangka penelitian ialah garis pemikiran yang menerapkan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan unsur-unsur yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian dengan susunan yang sistematis. Kerangka Penelitian adalah suatu sistem yang menggambarkan keterkaitan tujuan dan fundamental yang diharapkan bisa digunakan untuk pembentukan standar yang konsisten yang mampu memberikan arti, tujuan dan keterbatasan dalam akuntansi dan juga pelaporan. sehingga harus dilakukan dahulu sebelum membuat langkah-langkah penelitian, hal ini membantu untuk melengkapi proses persiapan penelitian.



Gambar 1
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sudaryono (2017:91) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang interpretasi setiap individu (informan) dalam latar alamiah. penelitian kualitatif hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi data yang dianalisis dari berbagai pandangan dan teori tidak secara mutlak dibutuhkan sebagai acuan penelitian. Menurut Sangdji dan Sopiha (2010:21) penelitian pendekatan deskriptif merupakan salah satu studi tentang permasalahan berupa fakta terkini dari suatu populasi meliputi kegiatan menilai sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, kondisi atau proses. Populasi pada penelitian ini adalah Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Sampel yang digunakan metode *Purposive Sampling* adalah pemilihan informan berdasarkan pengalaman dan terlibat langsung terhadap obyek penelitian. Terdapat 7 informan yang dipilih meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, tokoh perwakilan wanita, RT/RW, BPD dan LPMD.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumentasi. (a) wawancara, Menurut Tersiana (2018:12) wawancara merupakan metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang berpengalaman terhadap obyek yang sedang diteliti. Saat wawancara berlangsung, peneliti membacakan pertanyaan berupa teks sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang mendalam. (b) observasi, Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas, individu dan signifikansi peristiwa dari sudut pandang individu. (Nazir, 2013:154). (c) analisis dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah metode dimana penulis dapat memperoleh informasi data secara langsung dari lokasi penelitian sehingga penulis mendapatkan informasi data yang relevan. Data yang didapatkan dari lokasi penelitian berupa laporan keuangan, laporan kegiatan, foto dan data lainnya (Sudaryono, 2017:219).

Satuan Kajian

Satuan kajian mengungkapkan apa yang akan peneliti bahas dalam penelitiannya, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Objek penelitian ini merupakan evaluasi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga penelitian ini berbasis pada pengelolaan keuangan sehingga satuan kajian pada penelitian ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data induktif yaitu analisis yang dimulai dengan wawancara, diskusi, bukti pendukung dan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data kemudian menyederhanakan data, proses analisis data dan yang terakhir hasil interpretasi. (a) mengorganisir data yaitu Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis kepada objek wawancara. (b) penyederhanaan data yaitu bentuk pengurangan data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data dilakukan karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa angka, *statement*, dokumentasi dan lain-lain. (c) proses analisis data, dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data berakhir dalam periode tahun 2022. Saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban informan yang di wawancara. Jika jawaban informan belum memuaskan maka peneliti akan mengembangkan. (d) hasil interpretasi, diperoleh dari hasil penafsiran peneliti untuk meningkatkan pemahaman terhadap data yang kemudian dikaitkan pada teori yang ada sehingga interpretasinya tidak objektif tetapi dapat dijelaskan dengan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika menjadi pusat perdagangan tidak hanya antar pulau tetapi menyebar luas ke berbagai negara dan ditetapkan sebagai bagian kawasan pengembangan Gerbang Kertosusilo. Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² dengan dibagi dalam 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Secara geografis kawasan Kabupaten Gresik terletak 112° hingga 113° bujur timur dan 7° hingga 8° lintang selatan serta merupakan dataran, kecuali Kecamatan Panceng. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2019 mencapai 1.089 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3-4 orang. Wilayah gresik berbatasan dengan laut jawa sebelah utara, selat madura dan kota surabaya sebelah timur, kabupaten lamongan sebelah barat serta kabupaten sidoarjo dan kabupaten mojosuroboyo sebelah selatan.

Gambaran Umum Kecamatan Balongpanggang


Kecamatan Balongpanggang adalah salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup kawasan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mayoritas penduduk Kecamatan Balongpanggang bekerja sebagai petani dan beragama Islam. Batas wilayah kecamatan balongpanggang meliputi; kabupaten lamongan sebelah utara, kecamatan benjeng sebelah timur, kabupaten mojosuroboyo sebelah selatan dan kabupaten lamongan sebelah barat. Secara geografis memiliki luas wilayah 63,88 km. Kecamatan balongpanggang terdiri dari 25 desa, salah satunya yaitu Desa Wahas. Luas wilayah kecamatan balongpanggang terdiri dari luas tanah sawah seluas 4.818,59 Ha, Perkarangan/Halaman seluas 582,19 Ha, Tegal/Kebun seluas 9,50 Ha, dan wilayah lainnya 495,94 Ha.

Gambaran Umum Desa Wahas

Desa Wahas adalah desa pergeseran, terdapat mitos sejarah Desa Wahas saat dahulu ada perkampungan dekat daerah wonorejo yang memiliki nama desa yang disebut Desa Wonosari. Desa Wahas sendiri memiliki artian was-was yang berarti kehati-hatian sehingga dinamakan Desa Wahas. Luas wilayah desa wahas 218 Ha dan rata-rata curah hujan 245 mm per tahun dengan ketinggian kurang lebih 30m diatas permukaan laut. Batasan wilayah Desa Wahas meliputi; Desa Raci Wetan dan Desa Gumeng sebelah utara, Desa Abar Abir dan Desa Sidokumpul sebelah selatan, Desa Kisik sebelah timur, Desa Pegundan dan Desa Raci Wetan sebelah barat.

Struktur Organisasi Desa Wahas

Struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan jenis organisasi, perdepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis komando dan tanggungjawab, bidang kendali dan sistem manajemen organisasi (Hasibuan, 2004). Struktur organisasi merupakan mekanisme formal yang memiliki tujuan untuk menetapkan pertanggungjawab dari masing-masing bagian sehingga terdapat pemisahan tugas dan tidak ada pelanggaran atas wewenang kegiatan operasional.



Gambar 2
 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wahas
 Sumber: Profil Desa Wahas Tahun 2020

Visi Misi Pemerintahan Desa Wahas

Visi Desa Wahas “Terwujudnya Desa Wahas maju yang berkepribadian yang produktif dan inovatif dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui potensi lokal dan destinasi wisata”. Misi Desa Wahas mempunyai turunan dari Visi Desa Wahas yang memiliki tujuan jangka pendek untuk berhasil dalam mencapai visi. Visi Desa Wahas mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka disusun misi Desa Wahas yaitu: (a) Peningkatan kualitas sumber daya (SDM) masyarakat Desa Wahas, (b) Mengembangkan dan membangun sistem pemerintah desa yang profesional, efektif dan efisien pada pelayanan masyarakat, (c) Pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi kerakyatan dengan penguatan bumdes, seperti sektor perikanan, peternakan, pertanian, industri rumah tangga, (d) Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastuktur dan melanjutkan revitalisasi infrastuktur pendukungnya, (e) Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk lebih berperan sebagai pelopor garda terdepan, perlindungan bagi segenap masyarakat dan memberikan rasa aman pada seluruh warga desa.

Gambaran Umum Pengelolaan ADD di Desa Wahas

Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pendapatan desa merupakan semua uang yang diterima oleh rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 periode yang tidak dianggap hutang oleh desa. Semua uang yang diterima desa berwujud Pendapatan Asli Desa (PAD), misalnya didalam suatu desa memiliki Bumdes yang bergerak dibidang rekreasi dan bermain yang nantinya hasil dari Bumdes tersebut hasil usaha desa dikarenakan dihasilkan oleh desa itu sendiri. Pendapatan dari transfer misalnya dana desa bersumber dari APBN dan Pendapatan lainnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan Desa Wahas tahun 2021 bersumber dari: (a) Pendapatan Asli Desa, (b) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, (c) Alokasi Dana Desa, (d) Bantuan Keuangan Kabupaten. Pengelolaan ADD di Desa Wahas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Rencana Jangka Menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Perencanaan Jangka Pendek atau Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) yang direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes di Desa Wahas ditentukan berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama antara kepala desa, perangkat desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Wahas, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik
Tahun Anggaran 2021

| URAIAN | | ANGGARAN |
|---|----|----------------|
| PENDAPATAN | Rp | 66.000.000 |
| Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp | 3.673.589.000 |
| Pendapatan Transfer | Rp | 782.091.000 |
| Dana Desa (DD) | Rp | 197.620.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) | Rp | 428.878.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp | 1.865.000.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten (BK) | Rp | 700.000 |
| Pendapatan Lain-Lain | Rp | 3.340.289.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| BELANJA | | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp | 506.459.680 |
| Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa | Rp | 19.177.570,18 |
| Operasional Kantor (ATK, Honor PKPKD, PPKD dll) | Rp | 32.400.000 |
| Tunjangan BPD | Rp | 2.250.000 |
| Operasional BPD | Rp | 18.000.000 |
| Operasional RT/RW | Rp | 15.000.000 |
| Tambahkan Tunjangan Kepala Desa | Rp | 51.000.000 |
| Tambahkan Tunjangan Perangkat Desa | Rp | 5.400.000 |
| Perjalanan Dinas | Rp | 25.000.000 |
| Pendataan, Penyusunan Profil Desa | Rp | 1.350.000 |
| Laporan Keuangan (LPPDes) | Rp | 14.400.000 |
| Honorarium Operator Siskeudes, SIK-NG dan SIPD | Rp | 3.000.000 |
| Administrasi PBB | Rp | 200.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa | Rp | 893.437.250,18 |

JUMLAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

| | | |
|--|----|------------------|
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 11.700.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ | Rp | 200.000.000 |
| Pembangunan /Rehabilitas Prasarana Perpustakaan | Rp | 2.400.000 |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Penyelenggaraan Posyandu | Rp | 21.900.000 |
| | Rp | 16.200.000 |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp | 370.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitas Pengerasan Jalan Lingkungan | Rp | 100.000.000 |
| Pembangunan Jalan Tani | Rp | 875.000.000 |
| Pembangunan Jalan Desa | Rp | 370.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitas Pemakaman Milik Desa | Rp | 25.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitas Fasilitas Pengelolaan Sampah | Rp | 1.992.200.000 |
| JUMLAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 1.440.000 |
| Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan | Rp | 3.600.000 |
| Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga | Rp | 3.600.000 |
| Pembinaan LKMD/LPMD/LPM | Rp | 10.000.000 |
| Pembinaan PKK | Rp | 18.640.000 |
| JUMLAH PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 0 |
| Pembangunan Saluran Irigasi Tersier | Rp | 0 |
| Pemberantasan Hama | Rp | 15.500.000 |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp | 250.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitas Pasar Desa/ Kios Desa | Rp | 265.500.000 |
| JUMLAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp | 64.691.000 |
| Penanggulangan Keadaan Darurat | Rp | 115.200.000 |
| Penanganan Keadaan Mendesak | Rp | 179.891.000 |
| JUMLAH PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT, DAN MENDESAK DESA | | |
| JUMLAH BELANJA | Rp | 3.349.668.250,18 |
| Surplus/Defisit Anggaran | Rp | (9.379.250,18) |
| PEMBIAYAAN | Rp | 9.379.250,18 |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 9.379.250,18 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | Rp | 0 |

Sumber: APBDes Desa Wahas Tahun 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa pendapatan Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang paling besar diperoleh dari pendapatan transfer berasal dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, ADD, dan bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp 3.673.589.000.

Analisis dan Pembahasan

Sumber Pendapatan APBDes Wahas

Desa Wahas mempunyai sumber pendapatan yang berasal dari hasil kekayaan milik desa sendiri yaitu TOKO DEREK dimana perencanaan dan pembangunan tersebut sudah menjadi Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan dari hasil sewa Toko Derek selain itu juga dari hasil Tanah Kas Milik Desa. Pendapatan yang diterima berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer meliputi dana desa, alokasi dana desa, hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan kabupaten dan Pendapatan lain-lain.

Tabel 2
Sumber Pendapatan Desa Wahas
Tahun 2021


| No | Sumber Pendapatan | Jenis | Jumlah (Rp) |
|----|------------------------------|---|------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Desa | a. Pengelolaan Tanah Kas Desa | Rp 66.000.000 |
| 2. | (PAD) Pendapatan Transfer | a. Dana Desa | Rp 782.091.000 |
| | | b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | Rp 197.620.000 |
| | | c. Alokasi Dana Desa | Rp 428.878.000 |
| | | d. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | Rp 1.865.000.000 |
| 3. | Pendapatan Lain-Lain | a. Bunga Bank | Rp 700.000 |

Sumber: Data Internal Kantor Desa Wahas 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa tahun 2021 total pendapatan Desa Wahas Rp 3.340.289.000.

Pengelolaan APBDes Wahas

Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, bendahara wajib bertanggungjawab atas semua pengeluaran dan penerimaan desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap akhir bulan kepada kepala desa. Berikut ini alur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Wahas yang akan disajikan pada Gambar 3.




Gambar 3
Alur Pengelolaan APBDes Wahas

Perencanaan

Perencanaan keuangan desa diwujudkan dengan penyusunan APBDes. Hasil penelitian dilakukan melalui wawancara dan data-data desa dalam perencanaan APBDes berawal dari pembentukan RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes. RPJMDes merupakan acuan untuk pembangunan desa yang akan datang selama 6 tahun. RKPDes merupakan

penjabaran dari RPJMDes yang akan menentukan suksesnya rencana pembangunan desa 1 tahun. Setelah RKPDes terbentuk sekretaris desa membentuk peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat nantinya akan disetujui oleh kepala desa, BPD dan akan diteruskan ke bupati melalui camat yang nantinya akan dievaluasi. Dalam pembentukan RKPDes juga diharuskan adanya keterlibatan semua masyarakat elemen Desa Wahas dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang meliputi: kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, RT/RW, perwakilan tokoh wanita, perwakilan tokoh laki-laki, BPD dan LPMD.



Gambar 4
Struktur Perencanaan Alokasi Dana Desa Wahas Tahun 2021
 Sumber: Diolah oleh peneliti

Kepala desa mengadakan musyawarah dusun untuk membahas Alokasi Dana Desa dengan mengundang Pemdes, BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Wanita, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana pembangunan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Kemudian tim pelaksana menyampaikan penggunaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan yang didasarkan sesuai kebutuhan dilapangan seperti pembangunan desa, BLT, Bencana Alam. Sehingga dari musyawarah dusun dapat disepakati dan dituangkan dalam rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Terdapat indikator perencanaan Alokasi Dana Desa yang diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Indikator Perencanaan Alokasi Dana Desa
 (Pemendagri No. 20 Tahun 2018)

| No | Indikator Perencanaan | Hasil Wawancara | S/TS (Sesuai/Tidak Sesuai) |
|----|--|---|----------------------------|
| 1. | Sekretaris desa meuyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenan. | Anggaran Dana Desa Rp 782.091.000 dan persentase pencairan dari tahap pertama 40% dibuat BLT, tahap kedua 40% untuk pembangunan desa, dan tahap ketiga 20% untuk kebutuhan lain-lain seperti penanganan covid-19, bencana alam, posyandu. | S |
| 2. | Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada rancangan peraturan desa | | S |
| 3. | Tentang APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. | Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada rancangan peraturan desa | S |
| 4. | Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama | Pemerintah desa wahas mengundang lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan ada RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Wanita dalam melaksanakan kegiatan yang melalui musyawarah dusun terkait Alokasi Dana Desa (ADD) | S |

Rancangan peraturan desa tentang
APBDes disepakati bersama

Sumber: Informan (diolah oleh peneliti), 2021

Berdasarkan hasil tabel 3 disimpulkan bahwa tahap perencanaan dapat dikatakan transparansi terhadap masyarakat desa dan masyarakat publik sesuai dengan pemendagri No. 20 Tahun 2018 karena adanya masyarakat.

Pelaksanaan

Pelaksanaan dari pembiayaan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh tim pelaksana desa di Desa Wahas untuk mendukung keterbukaan bersifat transparansi maka diperlukan papan informasi ditempat berlangsungnya pelaksanaan tersebut. APBDes seluruh penerimaan dan pengeluaran dana dari rekening desa harus disetujui oleh kepala desa dan bendahara desa yang dilengkapi bukti sah dan lengkap. Pelaksanaan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) berupa pengadaan barang dan jasa yang disetujui oleh kepala desa melalui dokumen Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) dengan melengkapi kwitansi, tanda terima (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Bendahara membuat surat permohonan pencairan yang disetujui oleh kepala desa dengan ditujukan kepada Bupati melalui camat untuk pencairan APBDes dengan dievaluasi oleh Bupati dan ditindaklanjuti oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang mentransfer uang melalui Rekening Bank Delta Arta dan ditransfer ke rekening desa selanjutnya bendahara membuat surat penarikan dana dengan dilampirkan SPP. Pencairan dana cair 3-4 bulan dari surat permohonan pencairan dana dengan tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%.

Tabel 4
Indikator Pelaksanaan
(Permendagri No. 20 Tahun 2018)

| No | Indikator Pelaksanaan | Hasil Wawancara | S/TS (Sesuai/Tidak Sesuai) |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1. | Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. | Di Desa Wahas pelaksanaannya langsung masuk ke dalam rekening desa | S |
| 2. | Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dibahas dan disepakati bersama. | Di Desa Wahas pencairan tidak berupa tunai namun dengan cara transfer dan pembelian barang maupun jasa yang dibutuhkan memerlukan surat pernyataan pembayaran (SPP). | S |

Sumber: informan (diolah oleh peneliti), 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 4 disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan pencairan dana desa dilakukan transparansi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena semua penerimaan dan pengeluaran telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan

Bendahara desa harus melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta menutup pembukuan setiap akhir bulan. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, laporan pertanggungjawaban meliputi buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak dengan menyampaikan

kepada kepala desa dan membuat laporan tutup buku akhir tahun berupa laporan semester pertama dan semester akhir serta laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya dengan disampaikan kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat.

Tabel 5
Indikator Penatausahaan
(Permendagri No. 20 Tahun 2018)

| No | Indikator Penatausahaan | Hasil Wawancara | S/TS (Sesuai/Tidak Sesuai) |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1. | Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa | Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa | S |
| 2. | Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib | Penatausahaan sudah termasuk dalam aplikasi sskudes dan dimana memuat APBDes pengeluaran dan penerimaan secara tertib | S |
| 3. | Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban | Penatausahaan sudah termasuk dalam sskudes dan dimana memuat APBDes dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. | S |
| 4. | Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap akhir bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sekaligus penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank | Dalam pencatatan pasti menggunakan buku kas, buku kas pembantu pajak, dan buku kas bank karena sekarang ini ada review yang memeriksa ada bank yang dituju oleh pemerintah bank Delta Arta dengan SPP berdasarkan APBDes | S |

Sumber: informan (diolah oleh peneliti), 2021

Dapat disimpulkan dari hasil tabel 5 wawancara dan penyesuaian dengan indikator penatausahaan di Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, bendahara wajib bertanggungjawab atas semua pengeluaran desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan bendahara desa wajib menutup buku tahunan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Pelaporan dilakukan sesuai SPJ kegiatan APBDes disetiap akhir tahun dan selalu dilaporkan ke bupati melalui camat. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Laporan semester terdapat laporan semester pertama, laporan semester kedua dan laporan semester akhir dimana laporan tersebut merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Tabel 6
Indikator Pelaporan
(Permendagri No. 20 Tahun 2018)

| No | Indikator Pelaporan | Hasil Wawancara | S/TS (Sesuai/Tidak Sesuai) |
|----|---|--|-------------------------------|
| 1. | Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. | Ya setiap akhir tahun kita melakukan (SPJ) surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun selalu melaporkan ke Bupati melalui Camat | S |
| 2. | Laporan semester pertama berupa laporan merealisasi APBDes. | Jadi penatausahaan termasuk dalam seskudes dan dimana aplikasi seskudes memuat APBDes pengeluaran dan penerimaan tertib | S |
| 3. | Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya | Setiap akhir tahun kita melakukan (SPJ) surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun | S |

Sumber: informan (diolah oleh peneliti), 2021

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel 6 hasil wawancara dan penyesuaian dengan indikator pelaporan di Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa harus dipertanggungjawabkan secara transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat maupun pemerintah tingkat tinggi sebagai pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban ADD di Desa Wahas terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. ADD dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dibuat dengan terlampir bukti dan dokumentasi, kwitansi penggunaan dana desa. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Wahas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku beserta pedoman pelaksanaan dan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Wahas transparansi dan akuntabilitas. Laporan tersebut meliputi: (a) laporan kekayaan milik desa yaitu laporan posisi kekayaan (dan hutang) milik pemerintah desa per tanggal akhir tahun berupa PAD dan Tanah Kas Desa, (b) Laporan Program Desa, (c) Laporan APBDes.

Tabel 7
Indikator Pertanggungjawaban
(Permendagri No. 20 Tahun 2018)

| No | Indikator Pertanggungjawaban | Hasil Wawancara | S/TS (Sesuai/Tidak Sesuai) |
|----|--|---|-------------------------------|
| 1. | Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran | Setiap akhir tahun kita melakukan (SPJ) surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun selalu melaporkan ke Bupati melalui Camat | S |
| 2. | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri | Penatausahaan termasuk dalam seskudes dan | S |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | dari pendapatan belanja dan pembiayaan | dimana aplikasi seskudes yang memuat APBDes pengeluaran dan penerimaan. | |
| 3. | Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban | Memberikan bukti berupa kwitansi sebagai dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban | S |
| 4. | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa | Setiap akhir tahun kita melakukan SPJ surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun selalu melaporkan ke Bupati melalui Camat. | S |

Sumber: Informan (diolah oleh peneliti), 2021

Dari hasil tabel 7 dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu pembiayaan serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah.

Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Wahas

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah wajib transparansi sesuai dengan peraturan yaitu aparat desa harus menginformasikan jumlah dana Alokasi Dana Desa yang diterima pada saat Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) kemudian membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dengan mudah diakses oleh masyarakat. Aparat desa wajib terbuka mempublikasikan dan mengumumkan saat Musrengbangdes tentang kebijakan mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik mengenai program dari ADD (papan pengumuman). Tersedianya sarana untuk usulan masyarakat, adanya kerjasama untuk meningkatkan arus informasi dengan media masa dan lembaga non pemerintah. Di Desa Wahas sistem transparansi sudah ditetapkan sebagai bukti adanya informasi papan pengumuman seperti *banner*. Perencanaan dalam musrengbangdes membahas usulan dari elemen desa dan masyarakat ikut aktif dalam memberikan kritik maupun saran untuk kelancaran dan kesejahteraan desa. Membahas RAPBDes dengan sekretaris desa yang telah disetujui oleh kepala desa. Pelaksanaan dilaksanakan tim pelaksana yang sesuai kesepakatan bersama dalam musrengbangdes sehingga dalam pengadaan barang dan jasa menunggu pencairan dana yang ditransfer ke rekening desa. Untuk mendukung transparansi maka lokasi pembangunan desa terdapat papan informasi yang berisi jadwal kegiatan pembangunan desa, penerimaan dana dan pengeluaran dana.

Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Wahas

Menurut Damayanti (2018), Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari akuntabilitas merupakan untuk mencari jawaban dari yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Apabila terdapat penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan harus segera diperbaiki. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang memiliki tugas untuk mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa bersumber dari pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas kepada pemerintah tingkat tinggi. Pemerintah desa wahas dalam mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa dengan surat pertanggungjawaban yang melampirkan bukti dokumentasi dan kwitansi kegiatan pelaksanaan dan hasil pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Alokasi Dana Desa. Surat pertanggungjawaban digunakan untuk membuat laporan yang akan dilaporkan kepada bupati melalui camat berupa buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan simpulan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. (a) perencanaan pengelolaan keuangan Desa Wahas dikatakan transparan dikarenakan adanya musrengbangdes dengan elemen desa dan sekretaris desa yang menyampaikan RAPBDes terhadap elemen desa, (b) pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Wahas dimana seluruh penerimaan dan pengeluaran dana ditransfer di rekening desa dan dilakukan pengadaan barang maupun jasa yang disetujui oleh kepala desa melalui dokumen surat pernyataan pembayaran (SPP) selain itu, juga memberikan informasi terkait papan informasi yang berada di lokasi pembangunan desa, (c) penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Wahas dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran, (d) pelaporan pengelolaan keuangan Desa Wahas bendahara wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran melalui laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pelaksana APBDes kepada kepala desa sedangkan kepala desa bertanggungjawab melaporkan laporan tersebut kepada bupati melalui camat, (e) pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Wahas kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban berupa laporan kekayaan milik desa, laporan program masuk desa dan laporan APBDes.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wahas, diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan transparansi dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes menggunakan media sosial dengan dicantumkan dalam website khusus Desa Wahas dan instagram yang sekarang teknologi semakin canggih. Dengan begitu masyarakat luas selain warga Desa Wahas dapat juga mengakses secara bebas informasi laporan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Candraditya, V, J. 2017. ICW Temukan 110 Kasus Korupsi Anggaran Desa Periode 2016-2017. *Tribunnews.com*. Diakses tanggal 11 Agustus 2021 (16:04).
- Damayanti, W. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan*

- Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Faridah dan B. Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Hasibuan, S.P. 2004. *Organisasi dan Motivasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Guritno, T. 2021. ICW Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi Desa Perlu Diawasi Ketat. *Kompas.com*. Diakses tanggal 22 Maret 2021 (18:09).
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN. Jakarta.
- Leedy. 1997. *Practical Research Planning and Design*. Merrill Prentice Hall. New Jersey.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI Press. Jakarta.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 17 Juni 2016. Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 333. Gresik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 8 Mei 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 3 Juni 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 30 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Gresik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Desa*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 24 Juli 2007. Nomor 374. Jakarta.
- Ramadanis dan M. Ahyaruddin. 2019. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika (JAE)* 9(1): 112-118.
- Sabeni, A dan Ghozali. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Empat. BFE. Yogyakarta.
- Sangadji, E. M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Sari, N. R. 2015. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuk Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*. *Skripsi*. University of Muhammadiyah. Malang.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Tersiana, A. 2018. *Metode Penelitian*. Penerbit Yogyakarta. Yogyakarta.

Yeni, F. S. dan U. L. Nanda. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Skripsi*. Universitas Pamulang. Tangerang Selatan.